

BAB II

KAJIAN TEORI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Perkembangan Hukum Perjanjian Internasional secara Umum dalam Hukum Internasional

Perjanjian internasional, dalam praktik hubungan diplomatik modern, telah menjadi satu bagian penting dalam hukum internasional.⁶⁶ Perkembangan pentingnya peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional ditandai dengan fakta bahwa dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional.⁶⁷ Hal tersebut disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya upaya-upaya untuk mengkodifikasikan kaidah-kaidah hukum internasional ke dalam perjanjian internasional seperti yang dilakukan oleh Liga Bangsa-bangsa (*the League of Nations*) pada tahun 1924 dengan membentuk Komisi Ahli (*Committee of Expert*) berdasarkan Resolusi Majelis Liga Bangsa-bangsa tanggal 22 September 1924.⁶⁸

Pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (*the United Nations*, selanjutnya disebut sebagai PBB) pada tahun 1945 kembali menegaskan peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional. Pasal 13 ayat (1) butir a Piagam PBB menyatakan maksudnya untuk mendorong pengembangan progresif hukum

⁶⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Loc.Cit.*

⁶⁷ I Wayan Parthiana, *Ibid.*

⁶⁸ Tugas Komisi Ahli Liga Bangsa-bangsa adalah untuk mengadakan studi yang sistematis tentang pengkodifikasian yang progresif dari hukum internasional, yang melahirkan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930.

internasional dan pengkodifikasiannya. Ketentuan tersebut mendorong dibentuknya Komisi Hukum Internasional (*Internasional Law Commission*) yang berhasil menyiapkan naskah-naskah konvensi dalam berbagai bidang hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, Konvensi tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi tentang Hukum Perjanjian 1969 dan Konvensi tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional 1986.⁶⁹

Kedua konvensi yang disebutkan terakhir merupakan dua konvensi bersejarah yang memiliki arti penting dalam perkembangan perjanjian internasional sebagai hukum internasional, terutama *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* atau yang kita kenal sebagai Konvensi Wina 1969. Konvensi ini memiliki peranan yang penting mengingat substansi pembahasannya yang terkait dengan perjanjian internasional dengan negara sebagai subjek dari pembuat perjanjian internasional itu sendiri.

B. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁷⁰ Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk

⁶⁹ I Wayan Parthiana, *Ibid.*, hlm. 5 – 6.

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 117.

mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.⁷¹ O' Connel menyatakan bahwa "*...a treaty is engagement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act,*"⁷² dan secara umum I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.⁷³ Pada intinya, para ahli sependapat bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara dan/atau subyek-subyek hukum internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi setiap pihak yang terlibat.

Definisi perjanjian internasional dalam ketentuan positif terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa:

1. *For the purposes of the present Convention;*
 - a. *"treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*

Pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen

⁷¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 82.

⁷² D.P. O' Connel, *International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons, 1970, hlm. 195, sebagaimana dikutip dalam Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Bandung: Amico, 1985, hlm. 65.

⁷³ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apa pun juga namanya. Pengertian perjanjian internasional juga tercantum dalam tatanan hukum nasional Indonesia, yakni dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 butir a yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu: kata sepakat, subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.⁷⁴ Unsur yang paling utama, yaitu persetujuan para pihak yang diberikan secara sukarela, sebagaimana yang terjadi dalam hukum perdata,⁷⁵ atau asas konsensualisme yang dikenal di sistem perdata barat. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat hukum internasional. Jadi, termasuk dalam perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara-negara, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Di samping itu, Huala Adolf juga menyatakan bahwa kontrak internasional tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian internasional. Kata "kontrak"

⁷⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Publik Internasional*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hlm. 219.

terasosiasi dengan suatu hal yang bersifat privat (perdata) seperti misalnya: KKS (Kontrak Kerja Sama) antara Pemerintah c.q. Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) dengan perusahaan asing, adalah kontrak komersial yang tidak tunduk pada hukum publik. Standar untuk menentukan apakah perjanjian masuk kategori perjanjian dalam arti publik atau privat dapat dilihat dari hubungan hukum yang mengaturnya, yaitu hukum privat atau hukum publik, bukan kepada status para pihaknya. Sebuah perjanjian internasional yang bersifat publik harus ada penundukan kepada hukum internasional (publik). Secara teori, ketika prosedur investasi harus melibatkan proses politik, prinsip kebebasan berdagang atau kebebasan berkontrak para pihak (termasuk Pemerintah) akan terganggu. Prinsip kebebasan berdagang pada prinsipnya, tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik atau proses politik.

C. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis (*unwritten agreement* atau *oral agreement*) dan tertulis (*written agreement*).⁷⁶ I Wayan Parthiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut:⁷⁷

“... pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri, atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak... pernyataan sepihak oleh pejabat negara ... yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lain..”

⁷⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, Op.Cit., hlm. 35.

⁷⁷ *Ibid.*

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan jenis ini merupakan perjanjian yang non-formal, berbeda dengan perjanjian tertulis, di mana perjanjian terjadi akibat pernyataan verbal perwakilan negara terhadap perwakilan negara lainnya.⁷⁸

Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk: perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antar pemerintah dan antar kepala negara dan kepala pemerintah.⁷⁹

Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dilihat berdasarkan sudut pandangnya. Setidaknya terdapat tujuh sudut pandang yang dapat membedakan bentuk perjanjian internasional.⁸⁰ Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Negara Pihak

Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral (dua negara dan/atau pihak) dan multilateral (lebih dari dua negara atau pihak).

⁷⁸ Contoh bentuk perjanjian ini adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Norwegia terhadap penduduk dan penguasa Denmark atas Pulau Greenland bagian timur pada tahun 1933 dan ucapan Presiden Philipina Ferdinand E. Marcos dalam Sidang konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1977, dikutip dari I Wayan Parthiana, *Ibid.*, hlm. 36.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 37 – 39.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 40 – 50.

2. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kesempatan yang diberikan untuk Menjadi Negara Pihak

Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional khusus atau perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional terbuka, dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat (*consent to be bound*) dengan perjanjian tersebut di kemudian hari.

3. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kaidah Hukumnya

Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam tiga bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, yang berlaku dalam kawasan tertentu dan yang berlaku umum.

4. Perjanjian Internasional Berdasarkan Bahasa

Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa atau lebih dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak dan/atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

5. Perjanjian Internasional Berdasarkan Substansi Hukum yang Dikandungnya

Secara garis besar, ada tiga macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan/atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali.

6. Perjanjian Internasional Berdasarkan Pemrakarsanya

Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu obyek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam dua golongan yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan/atau organisasi internasional.

7. Perjanjian Internasional Berdasarkan Ruang Lingkup Berlakunya

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional khusus, regional atau kawasan dan umum atau universal.

D. *Bilateral Investment Treaty*

Dewasa ini, perjanjian internasional digunakan oleh negara-negara sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dalam negeri. Berbagai macam bentuk perjanjian internasional pun bermunculan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut dan salah satunya adalah lahirnya *Bilateral Investment Treaty* (selanjutnya disebut sebagai BIT) atau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M),⁸¹ yang merupakan perjanjian bilateral dalam bidang penanaman modal asing.

Akibat dari pengaruh investasi asing langsung terhadap dunia ekonomi, BIT digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan transfer modal, teknologi dan kemampuan manajerial, memperbaiki ekonomi efisiensi ekonomi, kompetisi dan peningkatan terhadap akses pasar serta menghindari ancaman pengambilalihan aset tanpa adanya kompensasi⁸² yang merupakan salah satu risiko dari investasi yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan dari kebijakan politik dan ekonomi Host State,⁸³ mengingat setiap negara memiliki tujuan-tujuan investasi masing-masing.⁸⁴

⁸¹ Sigit Setiawan, *Paradigma Kebijakan Ekonomi Internasional Menuju Kemandirian & Kesejahteraan Indonesia*, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2015, hlm. 3.

⁸² Kenneth J. Vandeveld, *A Brief History Of International Investment Agreements*, U.C. Davis Journal of International Law and Policy, Regents of the University of California, California, 2005, hlm. 4.

⁸³ M. Sonarajah, *The International Law On Foreign Investment*, dalam Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, *International Business Transactions (A Problem-Oriented Coursebook)* (Fourth Edition), (USA: West Group, 1999), hlm. 905.

⁸⁴ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memuat tujuan investasi di Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan

Keinginan dari negara-negara (terutama negara-negara berkembang) untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya memungkinkan terciptanya BIT, yang dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh warga negara para pihak ke wilayah satu sama lain, dengan perjanjian tersebut dapat memberikan garansi yang dituangkan dalam perjanjian bilateral tersebut.⁸⁵

Dikutip dari Thomas Reuters Practical Law Dictionary,⁸⁶ pengertian BIT adalah sebagai berikut:

“An agreement made between two countries containing reciprocal undertakings for the promotion and protection of private investments made by nationals of the signatories in each other's territories. These agreements establish the terms and conditions under which nationals of one country invest in the other, including their rights and protections.”

BIT merupakan kesepakatan timbal balik antara dua negara dalam hal promosi dan perlindungan investasi privat yang diadakan oleh warga negara dari masing-masing negara pihak. Kesepakatan ini menetapkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di dalam hukum nasional di mana investor tersebut menanamkan modalnya, termasuk hak-hak dan perlindungannya.

ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁸⁵ Christopher Schreuer, Investments, Internasional Protection, http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/investments_Int_Protection.pdf, diunduh pada Minggu 02 April 2017, pukul 23:06 W.I.B., hlm. 2.

⁸⁶ UK Thomson Reuters' Practical law Dictionary, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-502-2491?_lrTS=20170402153248590&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-502-2491?_lrTS=20170402153248590&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1), diunduh pada Minggu 02 April 2017, pukul 22:55 W.I.B.

United Nations Conference on Trade and Development (selanjutnya disebut sebagai UNCTAD) dalam situsnya menyatakan sebagai berikut :⁸⁷

“...agreements between two countries for the reciprocal encouragement, promotion and protection of investments in each other's territories by companies based in either country. Treaties typically cover the following areas: scope and definition of investment, admission and establishment, national treatment, most-favoured-nation treatment, fair and equitable treatment, compensation in the event of expropriation or damage to the investment, guarantees of free transfers of funds, and dispute settlement mechanisms, both state-state and investor-state.”

BIT adalah perjanjian timbal balik antara dua negara yang mendorong promosi dan proteksi investasi di masing-masing negara yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri masing-masing. BIT pada umumnya membahas mengenai ruang lingkup dan definisi investasi (*scope and definition of investment*), cara investasi (*admission and establishment*), prinsip-prinsip seperti *national treatment*, *most-favoured-nation treatment*, *fair and equitable treatment*, *compensation in the event of expropriation or damage to the investment*, *guarantees of free transfers of funds* dan penyelesaian sengketa (*dispute settlement mechanisms*) baik negara dengan negara atau investor lawan negara.

Perjanjian ini pada dasarnya merupakan upaya yang ditempuh baik negara asal investor atau negara penerima investasi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing negara. BIT sudah digunakan sebagai alat untuk membentuk lingkungan yang nyaman bagi perusahaan untuk berinvestasi atau berbisnis dengan negara asing sejak akhir 1980-an dan sudah diterima sebagai instrumen untuk mempromosikan dan untuk memberikan perlindungan secara

⁸⁷ United Nations Commissions on Trade Internasional Law, http://www.unctadxi.org/templates/Page_1006.aspx, diunduh pada Minggu 2 April 2017, pukul 23:21 W.I.B.

hukum kepada investasi asing. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mendorong investasi asing, memberikan hak kepada investor untuk melakukan perlawanan terhadap negara untuk merusak proyek investasi, sebagai contoh merusak perjanjian, menerapkan peraturan yang diskriminatif, membatalkan izin atau menyita properti.⁸⁸

Fungsi dan tujuan lain dari BIT sendiri adalah sebagai berikut.⁸⁹

- a. Perlindungan terhadap penanaman modal oleh para investor dari kedua negara

Pada umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam BIT bersepakat untuk merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan menjalankan perlakuan non-diskriminatif serta tidak saling membedakan investor di antara mereka. Maksud perlakuan sama tentunya dalam mematuhi kebijakan publik di bidang penanaman modal yang berlaku di kedua negara.

BIT juga mengakui *subrogasi* dalam kasus pembayaran asuransi oleh lembaga penjamin yang ditunjuk oleh investor itu sendiri. Dengan menandatangani suatu BIT, negara-negara menarik investasi asing ke dalam teritorial mereka dan memastikan investor dari negaranya mendapatkan perlindungan apabila berinvestasi di negara lain.⁹⁰

⁸⁸ Calvin A. Hamilton dan Paula I. Rochwerger, *Trade And Investment: Foreign Direct Investment Through Bilateral And Multilateral Treaties*, New York International Law Review: by New York State Bar Association, New York, 2005, hlm. 1.

⁸⁹ Ivan Ferdiansyah A., *Konsekuensi Yuridis Terhadap Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 44.

⁹⁰ Lise Johnson, *International Investment Agreements And Climate Change: The Potential For Investor-State Conflicts And Possible Strategies For Minimizing It*, Environmental Law Reporter News & Analysis: by Environmental Law Institute, 2009, hlm. 2.

b. Mendorong penanaman modal di antara kedua negara

Jaminan mengenai perlindungan hukum terhadap investasi yang dilakukan kedua negara diharapkan dapat memberikan stimulasi terhadap penanaman modal yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum dari kedua negara, termasuk mengenai jaminan tidak adanya nasionalisasi terkecuali:

- 1) Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum;
- 2) Tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan diskriminasi;
- 3) Tindakan-tindakan yang disertai dengan ketentuan-ketentuan untuk pembayaran ganti-rugi yang cepat, memadai dan efektif;
- 4) Besarnya ganti rugi tersebut harus berdasarkan harga pasar yang pantas sebelum pencabutan hak milik diumumkan;
- 5) Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktik-praktik dan metode-metode yang diakui secara internasional, dan;
- 6) jumlah ganti rugi tersebut dapat ditransfer secara bebas, tanpa penundaan, dalam mata uang yang dapat pertukarkan secara bebas dari satu pihak.

c. Mempromosikan investasi

Salah satu cara untuk mempromosikan investasi asing yaitu dengan melakukan BIT dengan negara lain. Hal ini karena BIT memberikan jaminan adanya kesepakatan pelayanan dalam hukum nasional dan

mengurangi larangan pengiriman modal dan keuntungan.⁹¹ Hal ini merupakan upaya untuk mempromosikan peluang investasi dari kedua negara yang diharapkan dapat mendorong kerja sama investasi dan perekonomian dari kedua negara

E. Pengesahan Perjanjian Internasional

1. Berdasarkan Hukum Internasional

Sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, pengaturan hukum internasional mengenai perjanjian internasional yang di bahas dalam penelitian ini terdapat dalam Konvensi Wina 1969. Konvensi ini mengatur perjanjian internasional antar negara secara komprehensif, mulai dari persiapan, pembuatan, pelaksanaan, sampai pada kapan dan bagaimana suatu perjanjian internasional berakhir. Konvensi yang terdiri dari delapan bagian dan 85 Pasal ini dihasilkan oleh International Law Commission (ILC) atau Komisi Hukum Internasional PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa No. 174/II tahun 1947.⁹²

Pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat atau merumuskan suatu perjanjian internasional biasanya terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat informal maupun formal.⁹³ Setelah langkah-langkah informal seperti pertemuan antar menteri dan kepala negara dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah pendekatan formal seperti penunjukan

⁹¹ Paula I. Rochweger, *Trade And Investment: Foreign Direct Investment Through Bilateral And Multilateral Treaties*, Article, New York International Law Review: Winter, 2005, hlm. 3.

⁹² Ian Brownlie, *Instrumen-Instrumen Penting Hukum Internasional*, Sinar Baru, Jakarta 1992, hlm. 349.

⁹³ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, *Op.Cit.*, hlm. 93.

wakil-wakil masing-masing pihak yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengadakan perundingan, penyerahan surat kuasa atau pertukaran kuasa penuh (*full powers*) oleh wakil-wakil masing-masing pihak, perundingan untuk membahas materi yang akan dimasukkan dan dirumuskan sebagai klausul perjanjian dan penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*). Penerimaan naskah bermakna sebagai *konstatering* formal dari negara-negara peserta konferensi, bahwa konferensi internasional telah berhasil merumuskan suatu naskah perjanjian internasional yang tidak dapat diubah lagi.⁹⁴

Naskah yang telah diterima kemudian melalui langkah otentifikasi naskah perjanjian (*authentication of the text*), yang merupakan tindakan resmi dari negara peserta dan bermakna bahwa naskah perjanjian telah diterima negara peserta dengan pencantuman tanda tangan atau paraf pada lembar-lembar naskah perjanjian. Pencantuman tanda tangan/paraf, belum menjadikan negara peserta konferensi terikat pada perjanjian internasional.⁹⁵

Agar perjanjian yang telah terotentifikasi tersebut dapat mengikat sebagai hukum positif, maka para pihak perlu menyatakan persetujuannya untuk terikat secara tegas pada perjanjian sebagai pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian (*consent to be bound by a treaty*). Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara. Sebagai negara berdaulat tentunya tidak bisa dipaksa oleh kekuatan apa pun untuk menerima sesuatu yang tidak dikehendakinya,

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

⁹⁵ Eddy Damian, *Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3, Desember 2003, hlm. 222.

seperti menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional.⁹⁶ Beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian internasional ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menentukan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau akses (approval), atau cara lain yang disetujui dalam perjanjian.

- a. Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian melalui Penandatanganan Kesepakatan yang dituangkan melalui penandatanganan dalam perjanjian internasional diatur dalam Pasal 12 konvensi yang menjelaskan sebagai berikut:

1. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when:*
 - (a) *the treaty provides that signature shall have that effect;*
 - (b) *it is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that effect; or*
 - (c) *the intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*
2. *For the purposes of paragraph 1:*
 - (a) *the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the negotiating States so agreed;*
 - (b) *the signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State, constitutes a full signature of the treaty.*

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa yang melakukan penandatanganan adalah wakil dari negara yang melakukan

⁹⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, Loc. Cit.

perundingan sebagai bentuk persetujuan dari negaranya itu masing-masing untuk terikat pada perjanjian. Disebutkan dalam ayat 2 pasal yang sama bahwa pamarafan atas naskah perjanjian adalah merupakan penandatanganan atas perjanjian yang disetujui oleh negara yang melakukan perundingan, termasuk penandatanganan ad referendum (*signature ad referendum*) atas suatu perjanjian oleh wakil.⁹⁷

Negara yang menandatangani perjanjian mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang akan menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian itu sampai negara tersebut menyatakan secara jelas apakah akan mengikatkan diri atau tidak kepada perjanjian tersebut.⁹⁸ Peringatan tersebut tercantum di dalam Pasal 18 konvensi yang secara tegas menyatakan bahwa setiap pihak yang telah menyatakan persetujuannya melalui cara apa pun wajib menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

b. Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian melalui Pertukaran Instrumen yang Membentuk perjanjian

Pasal 13 konvensi menegaskan bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dengan melalui cara-cara pertukaran instrumen tentang pembentukan perjanjian merupakan persetujuan terikat, apabila:

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 112-113.

⁹⁸ N.A. Maryan Green, *International Law: Law and Peace*, Mac Donald & Evans Ltd., London, 1973, hlm. 165.

- 1) Instrumen tersebut menetapkan bahwa pertukaran itu memiliki efek sebagai pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu; atau
 - 2) Sebaliknya ditentukan jika negara-negara itu menyepakati bahwa pertukaran instrumen akan menimbulkan akibat bahwa mereka terikat pada perjanjian itu.
- c. Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian melalui Ratifikasi, Akseptasi atau Persetujuan
- Persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dinyatakan dengan ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan diatur dalam Pasal 14 konvensi, sebagai berikut:
1. Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
 - (a) perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
 - (b) ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
 - (c) utusan dari negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
 - (d) adanya kehendak dari negara yang menandatangani perjanjian untuk meratifikasi kemudian sebagaimana yang dinyatakan di dalam kuasa penuh (*full powers*) utusan negara tersebut atau dinyatakannya selama perundingan berlangsung.
 2. Persetujuan suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dengan cara penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) juga didasarkan pada kondisi/persyaratan yang sama dengan persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan cara ratifikasi.

Ketentuan ini pada dasarnya mengatur mengenai persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dengan cara ratifikasi,

sedangkan cara pengikatan diri dengan penerimaan atau persetujuan sebagaimana dinyatakan pada ayat (2), didasarkan pada kondisi/persyaratan yang sama dengan persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan cara ratifikasi.

Perjanjian internasional yang persetujuan terikatnya dilakukan dengan cara-cara tersebut dari segi substansinya tergolong sebagai perjanjian yang penting baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat internasional pada umumnya.⁹⁹ Ratifikasi adalah tindakan pengesahan/penguatan dari badan yang berwenang (*treaty making powers*) suatu negara atas persetujuan yang bersifat sementara (*ad referendum*) oleh para utusan/wakilnya melalui penandatanganan atau pamarafan.¹⁰⁰ Persoalan bagaimana suatu ratifikasi dilakukan, hukum internasional menyerahkan sepenuhnya kepada negara peserta perjanjian berdasarkan hukum nasional yang berlaku di negaranya. Hukum internasional hanya mengatur dalam hal apa saja persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian memerlukan ratifikasi.¹⁰¹

d. Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian melalui Akses

Kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dinyatakan dengan akses diatur dalam Pasal 14 konvensi, sebagai berikut:

⁹⁹ Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, *Op.Cit.*, hlm. 114.

¹⁰⁰ Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 113.

¹⁰¹ Eddy Damian, *Loc. Cit.*.

Persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dinyatakan dengan cara akses, apabila:

1. Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan tersebut dapat dinyatakan dengan cara akses;
2. Ditentukan sebaliknya, bahwa Negara-negara yang akan melakukan perundingan menyepakati bahwa persetujuan demikian itu dapat dinyatakan dengan cara akses;
3. Semua pihak kemudian telah menyetujui bahwa persetujuan yang demikian itu dapat dinyatakan dengan cara akses.

Akses merupakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional oleh negara yang tidak ikut serta dalam perundingan perjanjian terkait atau negara tersebut karena hal-hal tertentu tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian dengan penandatanganan atau ratifikasi.¹⁰² Dalam hal akses tanpa syarat, setiap negara yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian apabila di kemudian hari ingin mengikatkan diri maka negara tersebut dapat melakukannya kapan saja. Namun adakalanya negara yang ingin melakukan akses harus memenuhi persyaratan dan kategori tertentu, misalnya *the Antarctic Treaty Environmental Protocol* 1991, dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa protokol tersebut terbuka untuk diakses bagi negara mana pun sepanjang negara tersebut menjadi pihak dalam *the Antarctic Treaty*.¹⁰³

¹⁰² Anna-Lenna Svensson-Mc Carthy, *The International Law of Human Rights and States of Exception: With Special Reference to The Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs*, Martinus Nijhoff Publishing, The Hague, 1998, hlm. 121.

¹⁰³ United Nations Treaty Collection: Treaty Reference Guide, <http://untreaty.un.org/English/guide.asp#ratification>, diunduh pada Senin 03 April 2017, pukul 01:29 W.I.B.

Kesepakatan dengan cara aksesinya merupakan cara yang biasa di mana negara dapat menjadi pihak perjanjian yang sebelumnya tidak ditandatangani. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara aksesinya dimungkinkan dalam hal perjanjian itu sendiri memperbolehkannya, atau negara-negara perunding telah menyetujui atau sesudahnya telah menyetujui bahwa kesepakatan melalui cara aksesinya tersebut akan terjadi pada negara yang dimaksud.¹⁰⁴ Aksesinya juga terkait dengan persoalan perjanjian internasional dengan bentuk yang khusus atau tertutup dan terbuka.

Penentuan saat mulai berlakunya suatu perjanjian internasional (*entry into force of a treaty*) pada hakikatnya sangat bergantung pada para pihak yang mengadakan perundingan.¹⁰⁵ Konvensi Wina 1969 hanya mengatur mengenai mulai berlakunya suatu perjanjian internasional dalam satu pasal saja, yakni Pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang pada dasarnya mengembalikan waktu kepada kesepakatan para pihak dan/atau waktu ketika kesepakatan itu terjadi.

Setelah terikatnya setiap pihak yang terlibat dalam perundingan, langkah selanjutnya adalah penyimpanan naskah perjanjian (*depository of a treaty*) kepada negara yang ditunjuk atau kepada organisasi internasional. Maksud dan tujuan dari penunjukan ini adalah penyimpanan administratif yang baik dan tertib, arsip dan dokumentasi yang bernilai dan otentik untuk masa yang akan datang serta bahan informatif bagi khalayak umum.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Yearbook of The International Law Commission, 1966, Vol. II, hlm. 199.

¹⁰⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, Op.Cit., hlm. 123.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.142 – 143.

Langkah terakhir dalam proses pengesahan perjanjian internasional dalam hukum internasional adalah dengan melakukan pendaftaran dan pengumuman perjanjian (*registration and publication*)¹⁰⁷ kepada Sekretariat PBB dan dipublikasikan secara luas melalui *the United Nations Treaty Series* (UNTS).¹⁰⁸

2. Berdasarkan Hukum Nasional

Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut sebagai UUPI) yaitu perjanjian internasional disahkan dengan Undang-undang atau Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden (sesuai Pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pasal 10 UUPI menetapkan bahwa perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, pertahanan dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 93 – 94.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 143 – 144.

Sedangkan pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden (Pasal 11).

F. Asas-asas Umum dalam Hukum Perjanjian Internasional dan *Jus Cogens*

Eksistensi sebuah perjanjian internasional tidak dapat dilepaskan dari asas-asas dan/atau prinsip-prinsip hukum internasional, baik asas-asas umum maupun asas-asas yang terdapat di dalam tubuh hukum perjanjian itu sendiri. Asas-asas umum yang ada dewasa ini bisa dikatakan tumbuh akibat perkembangan hukum internasional sendiri dan pengaruh perjanjian-perjanjian internasional beberapa dekade ke belakang, tidak lupa akibat pengaruh hukum kebiasaan-kebiasaan internasional. Bahkan, prinsip *jus cogens* sebagai prinsip yang sifatnya sangat kuat atau imperatif (*a peremptory norm of general international law*)¹⁰⁹ belum memiliki bentuk pasti prinsip-prinsip apa yang termasuk di dalamnya.¹¹⁰

Walau belum ada pengertian yang diterima luas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional, sebagai salah satu sumber hukum, peranannya di yakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional.¹¹¹ Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak

¹⁰⁹ J. G. Starke, hlm. 23.

¹¹⁰ Ulf Linderfalk, *The Effect of Jus Cogen Norms: Whoever Opened Pandora's Box, Did You Ever Think About the Consequences?*, The European Journal of International Law Vol. 18 No. 5, 2007, hlm. 854.

¹¹¹ Hercules Booyesen, *International Trade Law on Goods and Services*, Interlegal, Pretoria, 1999, hlm. 59 sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 89.

memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum hukum internasional ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum.¹¹²

Sebelum membahas mengenai asas hukum internasional lebih dalam lagi, penting adanya untuk mengetahui apa yang dimaksud sebagai asas hukum terlebih dahulu. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari asas hukum sebagai berikut:¹¹³

1. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap bersal dari aturan-aturan yang umum, melainkan merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat;
2. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa asas hukum perlu dipandang sebagai dasars-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku di mana pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut;
3. Menurut P. Scholten asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada;
4. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijabarkan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, namun merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum serta abstrak, yang dapat ditemukan berdasarkan sifat-sifat umum dalam suatu kaidah atau peraturan yang konkret.¹¹⁴ Asas-asas hukum sendiri dapat berupa yang tersirat (ada di dalam suatu peraturan positif) ataupun yang tidak tersirat (tidak dituangkan dalam aturan hukum mana pun).¹¹⁵ Asas hukum juga terdiri dari asas hukum yang umum (berhubungan dengan seluruh bidang hukum) dan yang khusus (berfungsi dalam bidang hukum yang lebih sempit).¹¹⁶

Terdapat setidaknya tiga asas hukum umum yang berkaitan erat dengan penelitian yang penulis kaji, asas-asas hukum umum tersebut adalah:¹¹⁷

1. Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah atau merupakan asas hierarki. Di Indonesia asas ini dituangkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*)

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

¹¹⁷ *Ibid.*

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*); Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Aturan ini bersifat umum (*lex generalis*). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan;

3. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara eksplisit yang mencerminkan asas ini. Contohnya dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Ketentuan penutup disebutkan bahwa Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Setiap sistem hukum memiliki asas-asas hukum,¹¹⁸ termasuk hukum internasional. Asas-asas hukum internasional yang di maksud – selain yang telah

¹¹⁸ *Ibid.*

disebutkan yaitu *jus cogens* – antara lain asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan, *ne bis in idem*, *Pacta sunt servanda*, *Inviolability* dan *Immunity*.¹¹⁹

Asas Teritorial berkaitan erat dengan kedaulatan teritorial, yang berarti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya,¹²⁰ sehingga negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya terhadap semua orang dengan sepenuhnya tanpa tekanan kekuasaan dari negara lain.¹²¹ Negara tidak dapat diakui keberadaannya apabila tidak memiliki kedaulatan atas wilayahnya, kedaulatan atas wilayah atau teritorialnya menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.¹²²

Asas Kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Artinya, hukum itu berlaku bagi warga negaranya di mana pun berada walaupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan di luar negeri atau di negara lain. Asas Kepentingan Umum bermakna bahwa maksud hukum internasional diciptakan ialah untuk kehidupan atau kepentingan bersama, bukan hanya untuk negara besar atau kaya saja, tetapi juga harus benar-benar mengabdikan pada kepentingan umum masyarakat internasional.

Ne Bis In Idem, merupakan salah satu asas dalam hukum pidana internasional yang maksudnya adalah: (1) Tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan. Kejahatan untuk itu yang bersangkutan telah

¹¹⁹ Kt. Diara Astawa, *Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional*, journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5513/2168, didunduh pada Minggu 23 April 2017, pukul 17:54 W.I.B., hlm. 29.

¹²⁰ Huala Adolf, *Loc.Cit.*, hlm. 99.

¹²¹ Kt. Diara Astawa, *Loc.Cit.*

¹²² Huala Adolf, *Loc.Cit.*

diputus bersalah atau di bebaskan, kecuali apabila dalam statuta karena keadaan tertentu ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu; (2) Tidak seorang pun dapat diadili di pengadilan lain untuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh pengadilan pidana internasional; (3) Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan di suatu negara mengenai perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 boleh diadili berkenaan dengan perbuatan yang sama, kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan oleh negara tertentu: (a) Adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan yang berbeda di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court*); (b) Perbuatan tidak dilakukan mandiri dan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan alasan diajukannya yang bersangkutan ke depan pengadilan dan tidak selaras dengan kaidah hukum internasional (Pasal 20).¹²³¹²⁴

Selain itu, Konvensi Wina 1969 di dalam konsideransnya menyebutkan bahwa prinsip konsensualitas (*the principles of free consent*), itikad baik (*good faith*) dan *pacta sunt servanda* harus diakui keberadaannya.¹²⁵ Ketiga prinsip tersebut menjadi asas utama pembentukan suatu perjanjian internasional dan dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia yang harus dihormati. Komisi Hukum Internasional bahkan melihat bahwa perumusan Pasal 26 konvensi yang mengandung prinsip *free consent*, *good faith* serta *pacta sunt*

¹²³ Kt. Diara Astawa, *Loc.Cit.*

¹²⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 82 – 94.

¹²⁵ Konsiderans poin 3 Konvensi Wina 1969.

servanda telah memperoleh pengakuan secara universal. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹²⁶

Asas *Pacta Sunt Servanda*, yang Indonesia kenali di antaranya dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pasal 4 ayat (1) UU PI,¹²⁷ merupakan prinsip yang mendasar bagi negara yang menjadi pihak terkait dalam perjanjian dan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kewajiban yang dipikulnya.¹²⁸ Black's Law Dictionary mengartikan prinsip ini sebagai "... *Agreements must be kept. The rule that agreements and stipulation, esp. Those contained must be observed.*"¹²⁹ Atau yang pada dasarnya merupakan perjanjian harus ditepati. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam Konvensi 1902 yang mengatur mengenai perwakilan anak di bawah umur (Belanda Vs Swiss). Hakim Mahkamah Internasional dari Mexico, Cordova dalam pendapatnya yang berbeda pada tahun 1958 telah menunjuk pada aturan sebagai "prinsip dasar yang dihormati sepanjang zaman".¹³⁰ Mengingat pentingnya asas ini, di dalam konvensi kemudian di muat ketentuan tersendiri yakni dalam Pasal 26 yang berbunyi "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*"

¹²⁶ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hlm. 278-279.

¹²⁷ Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik".

¹²⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tata Nusa, Jakarta, 2008, hlm. 81.

¹²⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*, Thomson West, U.S.A., 2004, Hlm. 1140.

¹³⁰ S.K. Karpoor, *International Law (1982)*, hlm. 390 sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo, *Loc. Cit.*, hlm: 82-83

Prinsip *good faith* merupakan persyaratan moral yang menjadi pemicu agar perjanjian dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mukadimah Piagam PBB secara implisit membahas mengenai prinsip ini yang menyatakan bahwa PBB bertekad atau menciptakan suasana keadilan dan menghormati kewajiban yang timbul baik dari perjanjian maupun sumber hukum internasional lainnya dapat dilaksanakan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB bahkan dinyatakan secara jelas bahwa “... semua anggota agar dapat terjamin hak dan kewajiban yang diakibatkan dari keanggotaan mereka itu, harus melaksanakan dengan itikad baik kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka sesuai dengan piagam.”¹³¹

Pasal 26 konvensi tentang *Pacta Sunt Servanda* bahkan menyebutkan pentingnya penerapan prinsip ini.¹³² Pasal 4 ayat (1) UU PI yang berbunyi:

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan **para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.**”

Berdasarkan bagian yang dicetak tebal, dapat dilihat bahwa prinsip ini tidak kalah pentingnya dengan prinsip sebelumnya. Suatu hubungan antar negara harus diawali dengan itikad baik dan menghasilkan hal yang baik pula.

Selain itu, dalam Pasal 34 konvensi juga dapat ditemukan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang mengandung makna bahwa suatu perjanjian internasional memberikan hak dan membebani kewajiban terhadap para pihak yang terikat pada perjanjian itu, atau dengan kata lain, suatu perjanjian internasional tidak

¹³¹ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 83.

¹³² Dinyatakan dalam Pasal 26 Konvensi “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*” Setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan olehnya dengan itikad baik.

memberikan hak maupun membebani kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga itu menyetujuinya.

Pasal 28 Konvensi Wina 199 menerangkan mengenai asas *non-retroactive*, yang bermakna bahwa suatu kaidah hukum pada umumnya tidak berlaku surut. Dalam hal ini suatu perjanjian internasional pun pada dasarnya tidak berlaku surut. Sifat ini tidak absolut, karena masih terdapat kemungkinan suatu perjanjian internasional dapat berlaku surut jika diatur demikian.

Lebih lanjut, Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa suatu perjanjian internasional adalah batal (*void*) apabila substansi perjanjian bertentangan dengan suatu kaidah hukum internasional umum yang tergolong *jus cogens*.¹³³ Pasal 53 Konvensi Wina 1969 memuat penjelasan sebagai berikut:

“... a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa *jus cogens* adalah suatu kaidah yang diterima dan diakui oleh seluruh masyarakat internasional (negara-negara) sebagai suatu kaidah yang tidak boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional umum yang muncul belakangan yang memiliki sifat atau karakter yang sama.

¹³³ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, Op.Cit., hlm. 445.

International Law Commission selanjutnya disebut sebagai ILC) menyatakan bahwa yang paling banyak disebutkan termasuk ke dalam prinsip *jus cogens* adalah:¹³⁴

1. *The prohibition of aggressive use of force;*
2. *The right to self-defence;*
3. *The prohibition of genocide;*
4. *The prohibition of torture;*
5. *Crimes against humanity;*
6. *The prohibition of slavery and slave trade;*
7. *The prohibition of piracy;*
8. *The prohibition of racial discrimination and apartheid;*
9. *The prohibition of hostilities directed at a civilian population ('basic rules of international humanitarian law').*

ILC menyebutkan bahwa setidaknya ada sembilan tindakan yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap *jus cogens*, tindakan-tindakan tersebut adalah penggunaan kekerasan (dalam penyelesaian sengketa, seperti agresi dan penggunaan senjata tingkat tinggi), pengabaian atas hak untuk membela diri (atas negara lain), genosida, penyiksaan, kejahatan kemanusiaan, perbudakan, pembajakan, diskriminasi ras dan warna kulit serta kekerasan langsung terhadap penduduk sipil.

Jus cogens dipercaya sebagai '*a higher order norms*' yang terbentuk di masa lampau dan tidak dapat diganggu gugat oleh hukum manusia, di mana hak-hak *non-derogable* (tidak dapat dihilangkan) dari diri manusia merupakan tempat yang paling tepat untuk mulai menelaah yang mana *jus cogens* atau bukan.¹³⁵ Prinsip-

¹³⁴ Dinah Shelton (Ed.), *Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, The Oxford Handbook on Human Rights (OUP 2013) Forthcoming. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2279563>, diunduh pada Selasa 04 April 2017, pukul 22:30 WIB, hlm. 543.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 544-545.

prinsip yang termasuk ke dalam jus cogens juga merupakan prinsip-prinsip yang merupakan kewajiban umum negara (*erga omnes*) untuk ditegakkan.¹³⁶

G. Penghormatan dan Pelaksanaan Terhadap Perjanjian Internasional

Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk mulai berlaku (*enter into force*) sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri, selanjutnya harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat, sesuai dengan isi dan jiwa serta semangat dari perjanjian itu sendiri demi tercapainya maksud dan tujuannya. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perjanjian internasional yang dimaksud, maka memahami betul asas-asas hukum internasional (dan perjanjian internasional) merupakan suatu keharusan.

Negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional secara otomatis telah memasukkan perjanjian tersebut ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional negaranya untuk terikat sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya.¹³⁷ Ketika perjanjian tersebut memasuki ranah nasional, maka perjanjian tersebut akan berhadapan dengan peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Terdapat beberapa kemungkinan ketika hal tersebut terjadi, yakni substansi dan jiwa dari perjanjian tersebut selaras dengan hukum nasional¹³⁸ atau ternyata baru diketahui setelah diterapkannya perjanjian, beberapa isi atau

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, *Op.Cit.*, hlm. 265.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 275.

ketentuannya ternyata bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya.¹³⁹

Apabila kemungkinan pertama terjadi, tentunya tidak akan timbul masalah yang signifikan di dalam pelaksanaan perjanjian internasional di dalam hukum nasional. Namun, apabila terjadi kemungkinan kedua, perlu diingat bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional negara perlu membantu terwujudnya tertib masyarakat internasional pada umumnya. Jika suatu negara tidak menjalankan kewajibannya atas perjanjian internasional yang telah disepakati, ditakutkan akan terjadi suatu anarki internasional yang akan merugikan setiap pihak yang terlibat dan merendahkan nilai-nilai serta tujuan luhur dari perjanjian internasional pada umumnya.¹⁴⁰

Oleh karena itu, Komisi Hukum Internasional maupun negara-negara dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional sepakat agar hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran ataupun kegagalannya dalam melaksanakan ketentuan perjanjian internasional yang ditegaskan dalam Pasal 27 konvensi mengenai *Internal Law and Observance of Treaties*.¹⁴¹ Walaupun pada prakteknya aturan ini kerap dilanggar oleh negara-negara,¹⁴² penyelesaian

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 276.

¹⁴¹ Isi Pasal 27 Konvensi Wina 1969: "A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46."

¹⁴² Contohnya Irak tidak mau menaati perjanjian perbatasan wilayah dengan Kuwait dengan alasan karena perjanjian itu sangat merugikan Irak. I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, hlm. 278.

sengketanya tetap harus melalui jalur damai dan masuk ke dalam ruang lingkup hukum tentang tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).¹⁴³

Pasal 46 konvensi juga menegaskan bahwa suatu negara tidak diperkenankan mengklaim bahwa suatu perjanjian internasional merupakan perjanjian yang tidak sah dan karenanya harus dibatalkan disebabkan karena persetujuannya untuk terikat pada perjanjian internasional itu merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum nasionalnya. Tegasnya, hukum nasionallah yang mengatur tentang kewenangan untuk membuat maupun menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional.¹⁴⁴

H. Pemberhentian Perjanjian Internasional

Suatu saat eksistensi sebuah perjanjian internasional akan berakhir. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang memandang bahwa perjanjian itu tidak perlu dipertahankan lagi atau perlu diakhiri.¹⁴⁵ Teknis pengakhiran suatu perjanjian dikembalikan kembali ke perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 42 ayat (2) konvensi menegaskan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional harus mengacu kepada pengaturan perjanjian yang bersangkutan. Misalkan apabila perjanjian tersebut hanya berlaku hanya dalam sekian tahun, atau para pihak sepakat untuk memperpanjang atau mempersingkat eksistensi perjanjian internasional yang bersangkutan selama tujuan perjanjian telah tercapai. Faktor

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 278 – 279.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 277 – 278.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 456.

eksternal maupun internal, dalam beberapa hal bahkan mempengaruhi eksistensi perjanjian yang bersangkutan, misalnya terjadi peristiwa seperti obyektanya di bom oleh pihak ketiga hingga musnah, terjadinya konflik hingga pembaharuan perjanjian.¹⁴⁶ Berhentinya eksistensi perjanjian internasional juga tidak mengakhiri kewajiban yang berdasarkan atas hukum internasional umum, terutama apabila ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian di adopsi menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁴⁷

Pasal 54 konvensi juga menjelaskan bahwa penghentian atau penarikan diri dari suatu perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain.¹⁴⁸ Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pencabutan eksistensi perjanjian internasional, di antaranya adalah:

1. Dibuatnya Perjanjian Internasional Baru

Pasal 59 ayat (1) konvensi mengatur tentang pengakhiran suatu perjanjian internasional (lama/dulu) disebabkan karena dibuat perjanjian yang baru/belakangan. Perjanjian baru tidak serta merta mengakhiri eksistensi perjanjian sebelumnya, namun mengingat isi perjanjian yang berbeda, salah satu perjanjian akan dikesampingkan atau diakhiri.

2. Pelanggaran oleh Salah Satu Pihak (*Material Breach*)

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 457 – 458.

¹⁴⁷ Misalkan kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan bagi kapal-kapal setiap negara yang berlayar di laut lepas berdasarkan kebebasan laut lepas yang sudah lama merupakan kaidah hukum kebiasaan internasional yang kemudian di formulasikan ke dalam Konvensi Laut Lepas 1958. *Ibid.*

¹⁴⁸ Pasal 54 Konvensi Wina 1969: “*The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:*

(a) *in conformity with the provisions of the treaty; or*

(b) *at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.*”

Pasal 60 konvensi memberikan izin kepada salah satu pihak dalam perjanjian bilateral untuk menghentikan atau menangguhkan keberlakuan perjanjian apabila telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian (*material breach*) oleh pihak lain. Pengakhiran berdasarkan alasan ini sifatnya fakultatif, artinya, para pihak dapat menempuh pilihan apakah sepakat untuk mengakhiri perjanjian atau tetap melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁴⁹ Alasan ini akan lebih tepat diterapkan kepada perjanjian internasional bilateral atau multilateral tertutup.

3. Ketidakmungkinan untuk Melaksanakannya (*impossibility of performance*)

Pasal 61 konvensi menjelaskan bahwa salah satu pihak dapat menangguhkan perjanjian untuk sementara dan/atau memberhentikan keberlakuannya atas dasar isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*impossibility of performance*). Ada dua macam ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian, yang pertama adalah karena sudah bersifat permanen dan/atau kedua karena kerusakan dari obyek perjanjian itu tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya.

4. Terjadinya Perubahan Keadaan yang Fundamental (*Fundamental change of circumstances*)

Alasan yang dimuat dalam Pasal 62 konvensi ini dikenal sebagai asas *rebus sic stantibus*. Penggunaan alasan ini untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional dipandang negatif oleh konvensi karena dianggap sebagai tameng negara untuk '*mangkir*' dari kewajiban dan/atau

¹⁴⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, hlm. 464.

tanggung jawabnya terhadap perjanjian. Apa yang dimaksud sebagai '*fundamental change of circumstances*' juga tidak digambarkan jelas oleh konvensi, artinya interpretasi pun di kembalikan kepada negara-negara pihak dalam suatu perjanjian.

Terdapat dua batasan dalam alasan ini menurut Pasal 62 ayat 2, batasan tersebut adalah:

- a. Pembatasan berdasarkan waktu terjadinya, keadaan terjadi saat perumusan perjanjian;
- b. Pembatasan subyektif, perubahan tidak dapat diprediksi oleh para pihak.

Ayat 1 pasal yang sama sebelumnya juga menentukan kualifikasi yang lebih spesifik lagi, yaitu adanya keadaan tersebut merupakan dasar esensial bagi para pihak untuk terikat pada perjanjian dan akibat atau efek dari perubahan keadaan itu menimbulkan perubahan yang secara radikal terhadap luasnya kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, asas *rebus sic stantibus* hanya dapat digunakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perubahan suatu keadaan yang tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
2. Perubahan tersebut adalah perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;

3. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak;
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu; dan
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Asas *rebus sic stantibus* sering disamakan atau dikacaukan dengan kondisi *force majeure* yang dikenal dalam hukum perdata. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, *force majeure* atau *vis major* merupakan suatu ketidakmungkinan salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian (*impossibility of performance*).¹⁵⁰

5. Putusnya Hubungan Diplomatik dan/atau Konsuler

Dapat terjadi karena berbagai macam hal, misalnya terjadi ketegangan yang mengarah ke konflik bersenjata atau terjadi peperangan antara kedua negara. Hal ini bukan berarti berakhirnya eksistensi dari perjanjian itu sendiri, namun pelaksanaan akan perjanjian yang mungkin akan terhambat. Pasal 63 Konvensi Wina 1969 menghimbau bahwa putusnya hubungan timbal balik tidak digunakan sebagai alasan untuk

¹⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 140.

menghentikan kerja sama kecuali kerusakan hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penerapan perjanjian tersebut.

6. Bertentangan dengan *Jus Cogens*

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya dan yang tercantum dalam Pasal 53 konvensi, substansi perjanjian yang bertolak belakang dengan *jus cogens* dapat menjadi dasar pemberhentian eksistensi perjanjian internasional.

7. Pecahnya Perang antara Para Pihak

Pada prinsipnya sama dengan putusannya hubungan diplomatik, akan tetapi lebih tepat jika dikatakan bahwa perang itu hanya menunda pelaksanaan perjanjian dari pihak-pihak yang bersangkutan.

8. Penarikan diri negara-negara pesertanya

Walau Pasal 55 dan 56 konvensi tidak memungkinkan alasan ini sebagai penyebab berakhirnya eksistensi perjanjian internasional, namun tidak menutup kemungkinan apabila jika negara pihak kurang dari jumlah minimum agar dapat berlaku.

Dalam hal suatu perjanjian internasional tidak diatur mengenai hak dan prosedur bagi negara peserta untuk mundur atau mengakhiri perjanjian tersebut,

Pasal 56 konvensi memuat ketentuan sebagai berikut:

1. *A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:*
 - (a) *it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or*
 - (b) *a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.*

2. *A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.*

Apabila perjanjian internasional tidak mengatur ketentuan mengenai hak dan prosedur bagi negara peserta untuk mundur atau mengakhiri perjanjian tersebut atau bersifat *silent*,¹⁵¹ maka negara pihak tidak diperkenankan untuk mengajukan pengakhiran (*termination*) atau pengunduran diri (*withdrawal*) sepihak, kecuali jika para pihak yang lain dalam perjanjian itu mengizinkan atau secara tersirat memungkinkan suatu pihak untuk mengakhiri atau mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Dikatakan pula bahwa niat untuk mengundurkan diri itu harus disampaikan minimal satu tahun sebelumnya.

UU PI sebagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian internasional dalam Pasal 18 menyebutkan alasan-alasan berakhirnya suatu perjanjian internasional sebagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
7. Objek perjanjian hilang;
8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

¹⁵¹ Sefriani, 2006, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 2, Bandung, 2015, hlm. 89.

Menurut penjelasan Pasal 18 UU PI, "kepentingan nasional" sebagaimana dimaksud pada butir (h) diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.¹⁵²

Alasan 'terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional' dalam angka 8 pasal tersebut kemudian dipertegas oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang membahas tentang Kerja Sama Perdagangan Internasional. Pasal 85 UU tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁵³

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut memberikan otoritas kepada Pemerintah untuk secara sepihak membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui, baik yang diratifikasi berupa peraturan presiden atau undang-undang dengan pertimbangan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.¹⁵⁴

¹⁵² Periksa penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

¹⁵³ Periksa Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁵⁴ Penjelasan umum Undang-undang Perdagangan